

**Surat Edaran (SE) Bupati Tapanuli Tengah Nomor  
440/1180/2020 Tanggal 15 April 2020  
tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran  
Corona Virus Disease (COVID-19)  
Di Kabupaten Tapanuli Tengah**

SE Bupati Tapanuli Tengah ini ditujukan kepada  
Camat, Kepala Desandan Lurah  
se-Kabupaten Tapanuli Tengah.

- **Call Center COVID-19 Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah: 0852 7040 7878**
- **Web Update COVID-19 di Kabupaten Tapanuli Tengah  
<http://covid19.tapteng.go.id>**



## BUPATI TAPANULI TENGAH

Pandan, 15 April 2020

Kepada :

- Yth. 1. Camat se- Kabupaten Tapanuli Tengah  
2. Kades dan Lurah se-Kabupaten  
Tapanuli Tengah

di-

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor 440/1190/2020

### TENTANG

### TINDAK LANJUT PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Dipermaklumkan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK 02.02/ Menkes/56/2020 tentang Menindaklanjuti WHO yang Telah menetapkan status virus Covid -19 sebagai darurat Kesehatan Global yang Sudah Pandemic serta dalam rangka menjaga dan melindungi warga masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah dengan memperhatikan perkembangan kasus penyebaran Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menghimbau kepada seluruh masyarakat agar:

1. Tidak melakukan aktivitas di luar rumah di atas jam 21.00 WIB kecuali untuk hal yang sangat penting maupun mendesak.
2. Menghimbau Seluruh Toko/Warung/ Kedai Kopi atau Makanan maupun Warung Sejenis yang merupakan tempat berkumpulnya masyarakat agar tidak menyediakan layanan makanan minuman di tempat melainkan dibungkus dan dibawa pulang ke rumah masing-masing serta membatasi kegiatan maupun aktivitas perdagangan hingga pukul 20.30 WIB.
3. Camat, Lurah/ Kepala Desa maupun Forkopimka agar dapat bersinergi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dalam melakukan patroli di atas pukul 21.00 WIB guna menertibkan masyarakat yang masih berada di luar rumah di atas pukul 21.00 WIB dengan alasan yang tidak mendesak/ penting.
4. Kepala Desa/ Lurah/ Camat ditugaskan untuk membuat Surat Himbauan di Lingkungan Kerja masing-masing untuk kemudian disebarakan dan ditempelkan di tempat umum seperti : warung dan sebagainya agar dapat dengan mudah diketahui dan dipedomani masyarakat luas;

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

BUPATI TAPANULI TENGAH



BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

#### Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan.